



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1378 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 820);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2023 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pedoman Teknis dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1378 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN  
PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Pedoman Teknis tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini terdiri dari:

1. persiapan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
4. penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 820);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2023 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu adalah ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
11. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik sebagai bukti keanggotaan Partai Politik.
15. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PERSIAPAN PENDAFTARAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### A. Penetapan Keputusan KPU tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah

KPU menetapkan Keputusan KPU tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah dengan ketentuan:

1. Jumlah kursi dan suara sah secara nasional Pemilu anggota DPR sebelumnya berdasarkan:
  - a. Keputusan KPU Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019, yang mencantumkan jumlah kursi DPR sebanyak 575 kursi; dan
  - b. Keputusan KPU Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.0-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mencantumkan jumlah suara sah DPR sebanyak 139.971.260 suara.
2. Jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen), diperoleh dari dua puluh per seratus dikali jumlah kursi DPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
3. Jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), diperoleh dari dua puluh lima per seratus dikali suara sah Pemilu anggota DPR secara nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
4. Hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan melalui Keputusan KPU tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Tabel 1. Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik

No Urut Pemilu 2019	No Urut Pemilu 2024	Partai Politik	Kursi DPR Pemilu 2019	Perolehan Suara Sah DPR Pemilu 2019
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	58	13.570.097
2	2	Partai Gerindra	78	17.594.839
3	3	PDI Perjuangan	128	27.053.961
4	4	Partai Golkar	85	17.229.789
5	5	Partai NasDem	59	12.661.792
6	11	Partai Garuda	-	702.536
8	8	PKS	50	11.493.663
9	16	Partai Persatuan Indonesia	-	3.738.320
10	17	Partai Persatuan Pembangunan	19	6.323.147
11	15	Partai Solidaritas Indonesia	-	2.650.361
12	12	Partai Amanat Nasional	44	9.572.623
13	10	Partai Hanura	-	2.161.507
14	14	Partai Demokrat	54	10.876.507
19	13	Partai Bulan Bintang	-	1.099.848

5. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, terdapat 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dapat mengusulkan Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan perolehan kursi atau suara sah nasional anggota DPR pada Pemilu Tahun 2019.

6. Adapun Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta perolehan kursi dan suara sah partai politik dapat dilihat pada Tabel 1.

**B. Instrumen Penggunaan Silon**

1. Pencalonan bakal Pasangan Calon dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. KPU menyiapkan instrumen penggunaan Silon dalam melaksanakan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan oleh KPU, Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul, dan bakal Pasangan Calon.

**C. Tim Pendukung**

1. KPU membentuk Tim Pendukung untuk memfasilitasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.
2. Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. Ketua dan Anggota KPU; dan
  - b. Sekretariat Jenderal KPU.
3. Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU.
4. Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

**D. Pengumuman Pendaftaran**

1. KPU mengumumkan pendaftaran bakal Pasangan Calon melalui:
  - a. laman KPU; dan/atau
  - b. media sosial KPU,sebelum masa pendaftaran.
2. Pengumuman pendaftaran bakal Pasangan Calon memuat informasi:
  - a. waktu dan tempat pendaftaran; dan
  - b. jumlah persyaratan minimal perolehan kursi atau suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- E. Fasilitasi Tempat dan Pengamanan
  - 1. KPU menyusun perencanaan tempat pendaftaran bakal Pasangan Calon termasuk tempat pemeriksaan kesehatan.
  - 2. KPU berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait pengamanan selama proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- F. Pembukaan Akses Silon
  - 1. KPU menginformasikan pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.
  - 2. Informasi sebagaimana dimaksud memuat tata cara permohonan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
  - 3. Tim *Helpdesk* memberikan *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon (MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.PPWP) kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik.
  - 4. KPU menerima surat permohonan pembukaan akses Silon dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan:
    - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
    - b. salinan KTP-el admin Silon; dan
    - c. KTA (jika ada).
  - 5. Admin Silon KPU membuka akses Silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon.
  - 6. Admin Silon KPU memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon (MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.PPWP-KPU) kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik setelah membuka akses Silon.
  - 7. Admin Silon KPU mengunggah:
    - a. surat permohonan pembukaan akses Silon yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik.
    - b. Tanda Pembukaan Akses Silon (MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.PPWP-KPU)

8. KPU menerbitkan dan mengunggah Berita Acara Pembukaan Akses Silon (MODEL BA.AKSES.SILON.PPWP-KPU) di akhir masa persiapan pendaftaran atau pendaftaran.
9. Ketentuan mengenai formulir Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon (MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.PPWP) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
10. Ketentuan mengenai formulir Tanda Pembukaan Akses Silon (MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud dalam angka 6 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
11. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Pembukaan Akses Silon (MODEL BA.AKSES.SILON.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud dalam angka 8 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

G. Layanan Tim *Helpdesk*

1. Tim *Helpdesk* melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul terkait penginputan data dan pengunggahan dokumen pencalonan serta dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Tim *Helpdesk* berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul terkait rencana waktu pendaftaran bakal Pasangan Calon dan daftar nama Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung yang akan hadir.
3. KPU dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul apabila terdapat lebih dari 1 (satu) bakal Pasangan Calon yang akan melakukan pendaftaran pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal.
4. Pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 mengutamakan waktu penyampaian informasi dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul yang mengajukan rencana jadwal pendaftaran yang sama.

### BAB III

#### PERSIAPAN PENDAFTARAN OLEH BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- A. Penunjukan Petugas Penghubung, Admin Silon Pasangan Calon, dan Operator Silon Pasangan Calon
  1. Petugas Penghubung
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dibantu oleh petugas penghubung untuk mendukung penyelenggaraan pendaftaran Pasangan Calon.
    - b. Petugas penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan petugas penghubung oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung.
    - c. surat penunjukan sebagai petugas penghubung disampaikan kepada KPU dengan melampirkan KTP-el petugas penghubung.
    - d. Petugas penghubung bertugas:
      - 1) sebagai penghubung pendaftaran bakal Pasangan Calon dengan KPU;
      - 2) sebagai penanggung jawab administratif dalam proses pendaftaran bakal Pasangan Calon; dan
      - 3) mengkomunikasikan informasi mengenai proses pendaftaran bakal Pasangan Calon.
  2. Admin Silon Pasangan Calon
    - a) Admin Silon Pasangan Calon merupakan pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
    - b) Admin Silon Pasangan Calon ditunjuk melalui surat penunjukan admin Silon Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
    - c) Admin Silon Pasangan Calon dalam melakukan tugasnya, dapat dibantu oleh operator Silon Pasangan Calon.
  3. Operator Silon Pasangan Calon  
Operator Silon Pasangan Calon dapat diusulkan dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan bakal Pasangan Calon.

Data dan dokumen petugas penghubung, admin Silon Pasangan Calon, dan operator Silon Pasangan Calon yang diunggah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Data dan Dokumen

No	Jenis Data	Input Data	Unggah Dokumen
1.	Petugas Penghubung (bisa lebih dari 1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan Partai Politik Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan 3. KTA (jika ada)
2.	Admin Silon Pasangan Calon (1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan Partai Politik (tidak <i>mandatory</i> ) Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan 4. KTA (jika ada)
3.	Operator Silon Pasangan Calon (bisa lebih dari 1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan Partai Politik Jabatan Nomor HP Email	1. KTP-el Surat Penunjukan

No	Jenis Data	Input Data	Unggah Dokumen
		Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	

B. Permohonan Pembukaan Akses Silon

1. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik dapat memperoleh *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon (MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.PPWP) dari tim *Helpdesk* atau melalui Silon.
2. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan Surat Pembukaan Akses Silon yang telah diisi dan ditandatangani Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU.
3. Dalam hal pengelolaan data dan dokumen, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dapat menunjuk pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menjadi admin Silon.
4. Permohonan pembuatan akun Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan melampirkan dokumen:
  - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
  - b. salinan KTP-el admin Silon; dan
  - c. KTA (jika ada).
5. Admin Silon Pasangan Calon melakukan aktivasi akun Silon melalui *link* yang diterima pada *email* yang telah didaftarkan, setelah memperoleh Tanda Pembukaan Akses Silon dari KPU.
6. Data dan dokumen admin Silon yang diunggah dapat dilihat pada Tabel 2.

C. Penginputan Data Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Admin Silon atau operator Silon Pasangan Calon melakukan penginputan data persyaratan pencalonan dan persyaratan calon melalui Silon pada persiapan pendaftaran bakal Pasangan Calon. Penginputan data

persyaratan pencalonan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dapat dilakukan untuk memperoleh formulir dokumen persyaratan pencalonan melalui Silon.

Tabel 3. Data Persyaratan Pencalonan

No	Jenis Data	Input Data
1.	Data Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul	Nama Partai Politik Nomor SK Kepengurusan Tanggal SK Kepengurusan Nama Ketua Partai Politik Nama Sekretaris Jenderal Partai Politik <i>Istilah Sebutan Lain Ketua dan Sekretaris Jenderal</i> sinkronisasi dari Sipol
2.	Kursi atau Suara Sah	Pilihan: 1. Kursi DPR 2. Suara Sah Pemilu DPR
3.	Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon	Menginput ringkasan Visi, Misi, dan Program dari Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon

Admin Silon atau operator Silon Pasangan Calon melakukan penginputan data persyaratan calon untuk bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 agar memperoleh formulir persyaratan calon melalui Silon.

Tabel 4. Data persyaratan calon untuk bakal calon  
Presiden dan Wakil Presiden

No	Jenis Data	Input Data
1.	Profil	Nama lengkap NIK Tempat/tanggal lahir/Umur Jenis Kelamin Agama Alamat Tempat Tinggal (sesuai KTP-el) Status Perkawinan

No	Jenis Data	Input Data
		Kawin/pernah kawin/belum kawin *) Nama Istri/Suami *) Jumlah anak Pekerjaan
2.	Riwayat pendidikan	Jenjang Pendidikan Institusi Pendidikan Alamat Institusi Pendidikan Tahun Mulai Tahun Selesai Gelar
3.	Riwayat Kursus Diklat	Nama kursus/diklat Lembaga Penyelenggara Nomor Sertifikat Lamanya Kursus/Diklat Tahun Mulai Tahun Selesai
4.	Riwayat Organisasi	Nama Organisasi Jabatan Tahun Mulai Tahun Selesai
5.	Riwayat Pekerjaan	Nama Instansi Jabatan Tahun Mulai Tahun Selesai
6.	Tanda Penghargaan	Nama Penghargaan Lembaga Pemberi Penghargaan Nomor Dokumen Tahun
7.	Publikasi	Judul Penerbit Tahun Terbit
8.	Motivasi Pencalonan	Motivasi Pencalonan
9.	Target/Sasaran	Target/Sasaran
10.	Informasi Disabilitas	Ya/Tidak Keterangan Jenis Disabilitas

- D. Pengunggahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
1. Setelah melakukan penginputan data persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, admin Silon atau operator Silon Pasangan Calon dapat mengunduh formulir dari Silon dan mengunggah kembali setelah ditandatangani bersama dokumen lainnya.
  2. Admin Silon atau operator Silon Pasangan Calon memastikan dokumen yang diunggah dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas.
  3. Dokumen lain selain formulir yang diperoleh dari Silon, dapat diperoleh dari kementerian/lembaga terkait yang menerbitkan dokumen dimaksud atau dibuat oleh bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Dokumen persyaratan diserahkan kepada KPU dalam 2 (dua) bentuk yaitu naskah asli dan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Silon.
  5. Dokumen naskah asli dimasukkan ke dalam map dengan mencantumkan nama bakal Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan ditulis dalam huruf kapital pada bagian muka map.
  6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon setelah selesai melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon melalui Silon.
  7. Daftar dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

No	Jenis Dokumen	Keterangan
A. Persyaratan Pencalonan		
1.	Surat Pencalonan (Model B.PENCALONAN-PPWP)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. memuat nama bakal Pasangan Calon;</li><li>2. memuat pilihan perolehan kursi/suara sah;</li><li>3. memuat nama partai politik dan jumlah kursi/suara sah yang sah;</li></ol>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>4. diisi dengan lengkap;</p> <p>5. formulir sesuai dengan template dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>6. nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan;</p> <p>7. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap;</p> <p>8. formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik; dan</p> <p>9. <i>Naskah asli dan dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</i></p>
2.	<p><i>Dalam hal bakal Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik:</i></p> <p>Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (MODEL KESEPAKATAN.ANTAR.P ARPOL-PPWP)</p>	<p>1. memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan;</p> <p>2. memuat nama bakal Pasangan Calon;</p> <p>3. diisi dengan lengkap;</p> <p>4. formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>5. nama pimpinan partai politik sesuai surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan;</p> <p>6. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap ditandatangani dan bermeterai cukup;</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>7. formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik; dan</p> <p>8. <i>Naskah asli dan dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</i></p>
3.	<p>Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon (Model B.KESEPAKATAN.PARPOL.PASLON-PPWP)</p>	<p>1. memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan;</p> <p>2. memuat nama bakal Pasangan Calon dan pernyataan kesepakatan;</p> <p>3. diisi dengan lengkap;</p> <p>4. formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>5. Nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan;</p> <p>6. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap;</p> <p>7. ditandatangani bakal Pasangan Calon;</p> <p>8. formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik; dan</p> <p>9. <i>Naskah asli dan dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 MB</i></p>
4.	Naskah Visi, Misi, dan Program	<p>1. memuat visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon;</p> <p>2. formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik;</p> <p>3. Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>Calon melakukan koordinasi dengan <i>Helpdesk</i> RPJPN 2025 – 2045 dan <i>Helpdesk</i> RPJMN 2025 – 2029 yang dibentuk oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.</p> <p>4. <i>Naskah asli dan dokumen elektronik</i> bentuk <i>.pdf</i> maksimal 50 Megabite</p>
5.	<p>Surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (Model B.REKOMENDASI-PPWP)</p>	<p>1. memuat nama partai politik;</p> <p>2. memuat nama dan identitas bakal Pasangan Calon;</p> <p>3. memuat rekomendasi dan jaminan partai politik;</p> <p>4. diisi dengan lengkap;</p> <p>5. formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>6. nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan;</p> <p>7. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap;</p> <p>8. formulir asli sesuai dengan naskah elektronik; dan</p> <p>9. naskah asli dan dokumen elektronik bentuk <i>.pdf</i> maksimal 1 Megabyte.</p>
6.	Surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon	<p>1. memuat nama partai politik;</p> <p>2. memuat nama bakal Pasangan Calon;</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
	(Model B.VISI.MISI-PPWP)	<p>3. memuat pernyataan bahwa naskah visi, misi, dan program dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. diisi dengan lengkap;</p> <p>5. formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam ketentuan;</p> <p>6. nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan;</p> <p>7. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap; dan</p> <p>8. naskah asli dan dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</p>
7.	Keputusan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat	<p>1. merupakan keputusan tentang pengurus partai politik tingkat pusat;</p> <p>2. merupakan keputusan terakhir yang masih berlaku dan disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>3. admin atau operator Silon melakukan pengunggahan dokumen melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol); dan</p> <p>4. dokumen elektronik melalui Sipol.</p>
8.	<p><i>Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan ditandatangani oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lainnya.</i></p> <p>keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu</p>	<p>1. Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu terkait pemberian kewenangan penandatanganan dokumen oleh pimpinan selain ketua dan sekretaris jenderal, atau oleh pelaksana tugas atau sebutan lainnya;</p> <p>2. Penunjukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau aturan internal lainnya Partai Politik Peserta Pemilu; dan</p> <p>3. <i>Naskah asli dan dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</i></p>
<b>B. Dokumen Wajib Persyaratan Calon</b>		
9.	<p>Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-N-PPWP)</p>	<p>1. memuat data identitas bakal calon;</p> <p>2. memuat nama partai politik pengusul;</p> <p>3. diisi dengan lengkap;</p> <p>4. formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>5. Nama sesuai dengan KTP-el</p> <p>6. Gelar sesuai dengan ijazah yang memenuhi syarat</p> <p>7. ditandatangani bakal calon di atas meterai</p> <p>8. formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli; dan</p> <p>9. <i>naskah asli dan dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</i></p>
10.	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP)	<p>1. memuat data identitas bakal calon;</p> <p>2. diisi dengan lengkap;</p> <p>3. formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>4. Nama sesuai dengan KTP-el;</p> <p>5. ditandatangani bakal calon di atas meterai;</p> <p>6. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap;</p> <p>7. formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli; dan</p> <p>8. Naskah asli dan dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</p>
11.	KTP-el bakal calon	<p>1. berisi identitas bakal calon</p> <p>2. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</p> <p>3. <i>Dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte</i></p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
12.	Akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Calon	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. memuat keterangan lahir bakal calon;</li> <li>2. diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang di Indonesia;</li> <li>3. merupakan dokumen yang sah;</li> <li>4. dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; dan</li> <li>5. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte</li> </ul>
13.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. memuat keterangan catatan kepolisian terkait bakal calon;</li> <li>2. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;</li> <li>3. merupakan dokumen yang sah; dan</li> <li>4. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</li> </ul>
14.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. memuat keterangan terkait bakal calon;</li> <li>2. menerangkan penyampaian laporan harta kekayaan;</li> <li>3. merupakan penyampaian laporan tahun 2023;</li> <li>4. diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang;</li> <li>5. merupakan dokumen yang sah; dan</li> <li>6. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</li> </ul>
15.	Surat keterangan sedang pailit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. memuat informasi terkait bakal calon;</li> <li>2. diterbitkan oleh Pengadilan</li> </ul>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon;</p> <p>3. menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;</p> <p>4. merupakan dokumen yang sah; dan</p> <p>5. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</p>
16.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang	<p>1. memuat informasi terkait bakal calon;</p> <p>2. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon;</p> <p>3. menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;</p> <p>4. merupakan dokumen yang sah; dan</p> <p>5. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</p>
17.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	<p>1. memuat nama bakal Calon, NIK, dan TPS tempat terdaftar sebagai pemilih;</p> <p>2. diterbitkan oleh ketua panitia pemungutan suara atau KPU Kabupaten/Kota;</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		3. merupakan dokumen yang sah; dan 4. dokumen elektronik bentuk <i>.pdf</i> maksimal 1 <i>Megabyte</i>
18.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon	1. memuat informasi terkait nomor pokok wajib pajak bakal calon; 2. merupakan dokumen yang sah; dan 3. dokumen elektronik bentuk <i>.pdf</i> maksimal 1 <i>Megabyte</i> .
19.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	1. memuat informasi terkait bakal calon; 2. merupakan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak; 3. merupakan dokumen yang sah; dan 4. dokumen elektronik bentuk <i>.pdf</i> maksimal 1 <i>Megabyte</i> dalam 1 file.
20.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	1. memuat informasi terkait bakal calon; 2. merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak; 3. diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		4. merupakan dokumen yang sah; dan 5. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
21.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri	1. memuat informasi terkait bakal calon; 2. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara; 3. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili bakal Pasangan Calon; 4. merupakan dokumen yang sah; 5. menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan 6. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
22.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat	1. merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat; 2. berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain;

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. merupakan dokumen milik bakal calon;</li><li>4. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;</li><li>5. dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;</li><li>6. merupakan dokumen yang sah;</li><li>7. Dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 <i>Megabyte</i>; dan</li><li>8. Bukti kelulusan dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.</li></ol>
23.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Calon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. memuat informasi terkait bakal calon;</li><li>2. memuat keterangan mengenai keterangan kewarganegaraan bakal calon;</li><li>3. memuat keterangan bakal Calon sebagai warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;</li><li>4. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</li></ol>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		5. merupakan dokumen yang sah; dan 6. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
24.	Pas foto diri terbaru	1. merupakan foto diri bakal calon; 2. merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon; 3. memperhatikan norma kesopanan; 4. tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; 5. belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pemilihan sebelumnya; dan 6. dokumen elektronik pas foto berwarna ukuran 4 x 6 berformat .jpeg, .jpg, atau .png dengan minimal ukuran 5 Megabyte.
25.	Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika	1) merupakan dokumen yang sah dari rumah sakit pemerintah; 2) merupakan hasil pemeriksaan bakal calon; 3) menyatakan bakal calon sehat jasmani; 4) menyatakan bakal calon sehat rohani; 5) menyatakan bakal calon tidak terindikasi penyalahgunaan

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		narkotika; dan 6) dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
26.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi	1. merupakan ringkasan nilai kekayaan bakal calon hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. merupakan dokumen yang sah; 3. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte; dan 4. Dapat diunggah paling lambat pada saat ditetapkan sebagai calon.
27.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya	1. memuat pernyataan bersedia dipublikasikan nilai kekayaannya; 2. ditandatangani di atas meterai oleh bakal calon; 3. merupakan dokumen yang sah; 4. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte; dan 5. Dapat diunggah paling lambat pada saat ditetapkan sebagai calon.
C. Dokumen Wajib Persyaratan Calon pada Kondisi Tertentu		
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon:</i>	
	Surat pernyataan	1. berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon; 2. ditandatangani di atas meterai; dan

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		3. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama bakal calon:</i>	
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama bakal calon	1. berisi keputusan terkait perubahan nama bakal calon; 2. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah; dan 3. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
3.	<i>Dalam hal bakal calon memiliki suami/istri:</i>	
	a. KTP-el suami/istri bakal calon;	1. berisi identitas suami/istri bakal calon; 2. diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang yang sah; dan 3. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
	b. Akta kelahiran Warga Negara Indonesia suami/istri bakal calon; dan	1. memuat keterangan lahir suami/istri bakal calon 2. diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang di Indonesia; 3. merupakan dokumen yang sah; 4. dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; dan 5. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
	c. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan suami/istri bakal calon	1. memuat informasi terkait suami/istri bakal calon 2. memuat keterangan mengenai keterangan kewarganegaraan suami/istri bakal calon; 3. memuat keterangan suami/istri bakal calon

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>sebagai warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;</p> <p>4. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>5. merupakan dokumen yang sah; dan</p> <p>6. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</p>
4.	<i>Dalam hal suami/istri bakal calon melakukan perubahan nama:</i>	
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama suami/istri bakal calon	<p>1. berisi keputusan terkait perubahan nama suami/istri bakal calon;</p> <p>2. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah; dan</p> <p>3. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</p>
5.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>	
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	<p>1. merupakan surat keterangan dari sekolah bakal calon;</p> <p>2. memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan bakal calon terhadap ijazah;</p> <p>3. menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>tercantum pada KTP-el;</p> <p>4. diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang;</p> <p>5. merupakan dokumen yang sah; dan</p> <p>6. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</p>
	b. Surat pernyataan bakal calon	<p>1. merupakan surat pernyataan milik bakal calon</p> <p>2. memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan bakal calon terhadap ijazah;</p> <p>3. menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el;</p> <p>4. ditandatangani bakal calon di atas meterai;</p> <p>5. dibuat oleh bakal calon yang bersangkutan di atas meterai;</p> <p>6. merupakan dokumen yang sah; dan</p> <p>7. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</p>
6.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:</i>	
	Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri	<p>1. merupakan dokumen terkait penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri bakal calon;</p> <p>2. memuat informasi penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri bakal calon;</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;</li> <li>4. merupakan dokumen yang sah;</li> <li>5. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dan</li> <li>6. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</li> </ul>
7.	<i>Bakal calon anggota yang mencantumkan gelar akademik:</i>	<p>Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. merupakan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi milik bakal calon;</li> <li>2. berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dari perguruan tinggi;</li> <li>3. memuat informasi kelulusan bakal calon dari perguruan tinggi yang sah;</li> <li>4. memuat informasi gelar yang diberikan;</li> <li>5. memuat informasi gelar dan tingkat pendidikan sesuai dengan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran;</li> <li>6. diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang;</li> <li>7. dilegalisisasi oleh</li> </ul>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>kementerian/lembaga yang berwenang;</p> <p>8. merupakan dokumen yang sah;</p> <p>9. dokumen elektronik bentuk <i>.pdf</i> maksimal 1 <i>Megabyte</i>; dan</p> <p>10. Dipindai dan diunggah dalam satu file apabila lebih dari 1 (satu).</p>
8.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>	
	a. Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	<p>1. merupakan surat keterangan dari perguruan tinggi mengenai bakal calon;</p> <p>2. memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan bakal calon terhadap ijazah;</p> <p>3. menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el;</p> <p>4. ditandatangani bakal calon di atas meterai;</p> <p>5. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;</p> <p>6. merupakan dokumen yang sah;</p> <p>7. dokumen elektronik bentuk <i>.pdf</i> maksimal 1 <i>Megabyte</i>; dan</p> <p>8. Dipindai dan diunggah dalam satu file apabila lebih dari 1 (satu).</p>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
	b. Surat pernyataan bakal calon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. merupakan surat pernyataan milik bakal calon</li> <li>2. memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan bakal calon terhadap ijazah;</li> <li>3. menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el;</li> <li>4. ditandatangani bakal calon di atas meterai;</li> <li>5. dibuat oleh bakal calon yang bersangkutan di atas meterai;</li> <li>6. merupakan dokumen yang sah;</li> <li>7. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte; dan</li> <li>8. Dipindai dan diunggah dalam satu file apabila lebih dari 1 (satu).</li> </ol>
9.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>	
	Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. merupakan dokumen terkait penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri bakal calon;</li> <li>2. memuat informasi penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri bakal calon;</li> <li>3. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</li> </ol>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		<p>bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;</p> <p>4. merupakan dokumen yang sah;</p> <p>5. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte; dan</p> <p>6. Dipindai dan diunggah dalam satu file apabila lebih dari 1 (satu).</p>
10.		<p><i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; aparatur sipil negara; dan karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang:</i></p>
	Surat pengunduran diri	<ol style="list-style-type: none"> <li>memuat informasi terkait pengunduran diri bakal calon dengan jelas;</li> <li>ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang;</li> <li>ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhki meterai; dan</li> </ol>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
		4. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.
11.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai menteri dan/atau pejabat setingkat menteri:</i>	
	a. Surat persetujuan pencalonan dari Presiden; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. memuat informasi persetujuan pencalonan bakal calon dari Presiden dengan jelas;</li> <li>2. merupakan dokumen yang sah; dan</li> <li>3. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</li> </ul>
	b. Surat izin cuti dari Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. memuat informasi terkait pemberian izin cuti dari Presiden bagi bakal calon dengan jelas;</li> <li>2. merupakan dokumen yang sah; dan</li> <li>3. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</li> </ul>
12.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota:</i>	
	Surat permintaan izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. memuat informasi terkait permintaan izin bakal calon dengan jelas;</li> <li>2. ditujukan kepada Presiden;</li> <li>3. ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhki meterai; dan</li> <li>4. dokumen elektronik bentuk .pdf maksimal 1 Megabyte.</li> </ul>

E. Koordinasi dengan KPU

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul melakukan koordinasi dengan tim *helpdesk* KPU terkait:
  - a. penginputan data dan pengunggahan dokumen;
  - b. perencanaan waktu pendaftaran bakal Pasangan Calon;
  - c. penyampaian rencana waktu pendaftaran bakal Pasangan Calon kepada KPU.
  - d. penyampaian nama tim pengusul yang akan menghadiri pendaftaran dan memasuki ruang pendaftaran; dan
2. Dalam hal terdapat bakal Pasangan Calon lain yang lebih dulu mengajukan rencana waktu pendaftaran pada waktu yang sama, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul berkoordinasi dengan KPU untuk mengatur rencana waktu pendaftaran yang baru agar tidak benturan dengan waktu pendaftaran bakal Pasangan Calon lain.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**A. Ketentuan Pendaftaran**

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul mendaftarkan bakal Pasangan Calon kepada KPU selama masa pendaftaran.
2. Pendaftaran bakal Pasangan Calon dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan:
  - a. waktu pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagai berikut:
    - 1) hari pertama sampai hari keenam mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB; dan
    - 2) hari ketujuh mulai pukul 08.00 s.d. pukul 23.59 WIB.
  - b. tempat pendaftaran bakal Pasangan Calon di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310.
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung, dan bakal Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran.
4. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, proses pendaftaran dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung.
5. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung tidak dapat hadir secara langsung dan melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, petugas penghubung menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung.

6. Selain Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung, bakal Pasangan Calon dapat diantar oleh rombongan pendukung bakal Pasangan Calon.
  7. KPU menetapkan jumlah maksimal rombongan pendukung bakal Pasangan Calon yang dapat memasuki halaman kantor KPU dan ruangan pendaftaran, dengan jumlah yang sama untuk setiap bakal Pasangan Calon.
  8. Rombongan pendukung bakal Pasangan Calon yang dapat memasuki halaman kantor KPU dan ruangan pendaftaran harus memiliki tanda pengenal kegiatan yang diberikan oleh KPU.
  9. KPU tidak menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon apabila waktu registrasi pendaftaran telah melewati waktu pendaftaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- B. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
1. Petugas penghubung dan admin Silon Pasangan Calon hadir di kantor KPU untuk melakukan pemeriksaan final dokumen dengan tim *helpdesk* paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu pendaftaran yang telah ditentukan.
  2. Tim *helpdesk* menyampaikan tanda pengenal kegiatan maksimal 232 (dua ratus tiga puluh dua) buah kepada petugas penghubung.
  3. Tanda pengenal kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
    - a. Tanda pengenal untuk mengikuti pendaftaran di ruangan pendaftaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, dengan rincian 2 (dua) buah untuk bakal Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) buah untuk Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung; dan
    - b. tanda pengenal sebanyak 200 (dua ratus) buah untuk rombongan pendukung bakal Pasangan Calon yang menunggu di halaman kantor KPU.
  4. Petugas Penghubung mendistribusikan tanda pengenal kegiatan sesuai dengan jenis tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada rombongan pendukung Bakal Pasangan Calon pada Hari pendaftaran.

5. Bakal Pasangan Calon bersama Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung mengikuti pendaftaran di ruangan pendaftaran.
6. Bakal Pasangan Calon bersama Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU.
7. Bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung mengisi buku pendaftaran dengan mencantumkan waktu pendaftaran sesuai dengan waktu yang tertera pada jam yang disediakan.
8. KPU menerima prosesi pendaftaran bakal Pasangan Calon bersama Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung di ruang pendaftaran.
9. Perwakilan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung memberikan sambutan dan memperkenalkan bakal Pasangan Calon.
10. Ketua KPU menerima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung kemudian menyampaikan kepada tim verifikasi untuk diperiksa.
11. Sebelum meninggalkan ruangan pendaftaran, bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung melakukan foto bersama KPU.
12. Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung melakukan konferensi pers di kantor KPU.

C. Indikator Pemeriksaan Persyaratan Pencalonan

1. Setelah menerima dokumen pendaftaran, tim verifikasi melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan. Pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan. Dokumen, indikator, dan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 6.
2. Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu dan masing-masing kepengurusan mengusulkan bakal Pasangan Calon, penentuan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal dokumen yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga lain tidak mencantumkan tujuan pembuatan dokumen untuk pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dokumen tetap dapat diterima.
4. Kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan yaitu memenuhi syarat pencalonan atau tidak memenuhi syarat pencalonan.

Tabel 6.Indikator Pemeriksaan Persyaratan Pencalonan

No	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
1.	Surat Pencalonan (Model B.PENCALONAN-PPWP)		
	1. Indikator Kelengkapan		
	a. dokumen asli		Ada/Tidak Ada
	b. dokumen elektronik		Ada/Tidak Ada
	2. Indikator Kebenaran		
	a. dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas		Benar atau Tidak Benar
	b. memuat nama bakal Pasangan Calon		Benar atau Tidak Benar
	c. memuat pilihan perolehan kursi/suara sah		Benar atau Tidak Benar
	d. memuat nama partai politik dan jumlah kursi/suara sah yang sah		Benar atau Tidak Benar
	e. diisi dengan lengkap		Benar atau Tidak Benar
	f. formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden		Benar atau Tidak Benar
	g. nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan		Benar atau Tidak Benar
	h. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap		Benar atau Tidak Benar

No	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
	i.	formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik		Benar atau Tidak Benar
2.	Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (MODEL KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP)			
	1.	Indikator Kelengkapan		
	a.	dokumen asli bentuk asli		Ada/Tidak Ada
	b.	dokumen asli bentuk elektronik		Ada/Tidak Ada
	2.	Indikator Kebenaran		
	a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		Benar atau Tidak Benar
	b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan		Benar atau Tidak Benar
	c.	memuat nama bakal Pasangan Calon		Benar atau Tidak Benar
	d.	diisi dengan lengkap		Benar atau Tidak Benar
	e.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden		Benar atau Tidak Benar
	f.	nama pimpinan partai politik sesuai surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan		Benar atau Tidak Benar
	g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap ditandatangani dan bermeterai cukup		Benar atau Tidak Benar
	h.	formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik		Benar atau Tidak Benar
3.	Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon (Model B.KESEPAKATAN.PARPOL.PASLON-PPWP)			
	1.	Indikator Kelengkapan		

No	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
2.	a.	dokumen asli bentuk asli	Ada/Tidak Ada
	b.	dokumen asli bentuk elektronik	Ada/Tidak Ada
	Indikator Kebenaran		
	a.	dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
	b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
	c.	memuat nama bakal Pasangan Calon dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
	d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
	e.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Benar atau Tidak Benar
	f.	Nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
	g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup, dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
	h.	ditandatangani bakal Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar
	i.	formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik	Benar atau Tidak Benar
4.	Naskah Visi, Misi, dan Program		
4.	1.	Indikator Kelengkapan	
	a.	dokumen asli bentuk asli	Ada/Tidak Ada
	b.	dokumen asli bentuk elektronik	Ada/Tidak Ada
	2.	Indikator Kebenaran	
	a.	dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar

No	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
	b.	memuat visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar	
	c.	formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik	Benar atau Tidak Benar	
5.	Surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (Model B.REKOMENDASI-PPWP)			
	1.	Indikator Kelengkapan		
	a.	dokumen asli bentuk asli	Ada/Tidak Ada	
	b.	dokumen asli bentuk elektronik	Ada/Tidak Ada	
	2.	Indikator Kebenaran		
	a.	dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar	
	b.	memuat nama partai politik	Benar atau Tidak Benar	
	c.	memuat nama dan identitas bakal Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar	
	d.	memuat rekomendasi dan jaminan partai politik	Benar atau Tidak Benar	
	e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar	
	f.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Benar atau Tidak Benar	
	g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar	
	h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup, dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar	
	i.	formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik	Benar atau Tidak Benar	
6.	Surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon (Model B.VISI.MISI-PPWP)			

No	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
	1. Indikator Kelengkapan		
	a.	dokumen asli bentuk asli	Ada/Tidak Ada
	b.	dokumen asli bentuk elektronik	Ada/Tidak Ada
	2. Indikator Kebenaran		
	a.	dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
	b.	memuat nama partai politik	Benar atau Tidak Benar
	c.	memuat nama bakal Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar
	d.	memuat pernyataan bahwa naskah visi, misi, dan program dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Benar atau Tidak Benar
	e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
	f.	formulir sesuai dengan <i>template</i> dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Benar atau Tidak Benar
	g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar

No	Indikator Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan
	h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup, dan diberi cap		Benar atau Tidak Benar

Selain dokumen di atas, terdapat ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 terkait Keputusan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan kondisi apabila dokumen persyaratan pencalonan ditandatangani oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lainnya.

Tabel 7. Ketentuan Lain terkait Pemeriksaan Persyaratan Pencalonan

No	Jenis dokumen	Indikator	Kesimpulan/ Keterangan
1.	Keputusan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat	-	Diperoleh dari Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
2.	<p><i>Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan ditandatangani oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lainnya.</i></p> <p>1. keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu; dan</p> <p>2. Periksa:</p> <p>a. anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu, atau</p> <p>b. aturan internal</p>	<p>1. dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas;</p> <p>2. penunjukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau aturan internal lainnya Partai Politik Peserta Pemilu; dan</p> <p>3. Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan dokumen yang sah.</p>	<p>Ada/Tidak Ada dan</p> <p>Benar atau Tidak Benar</p>

No	Jenis dokumen	Indikator	Kesimpulan/ Keterangan
	lainnya Partai Politik Peserta Pemilu.		

D. Indikator Pemeriksaan Persyaratan Calon

1. Setelah melakukan pemeriksaan persyaratan pencalonan, tim verifikasi melakukan pemeriksaan Persyaratan Calon sebagaimana tercantum dalam Tabel 8.
2. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan Lampiran I Tanda Penerimaan (MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) kepada bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung.
3. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap, KPU mengembalikan dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon, dan memberikan tanda pengembalian.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU pada masa pendaftaran.
5. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dikecualikan untuk surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
6. Ketentuan mengenai formulir Tanda Penerimaan (MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Tabel 8. Indikator pemeriksaan persyaratan pencalonan

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP)	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP) <i>hardcopy dan softcopy</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	KTP-el bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	Surat keterangan sedang pailit	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas,	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat		
15.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	Pas foto diri terbaru	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
19.	Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
20.	Surat Keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon:</i>		
	Surat pernyataan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama bakal calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal bakal calon memiliki suami/istri:</i>		
	1. KTP-el suami/istri bakal calon;	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	2. Akta kelahiran Warga Negara Indonesia suami/istri bakal calon;	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	dan		
	3. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan suami/istri bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal suami/istri bakal calon melakukan perubahan nama:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama suami/istri bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	1. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	2. Surat pernyataan bakal calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Bakal calon anggota yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	1. Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	2. Surat pernyataan bakal calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
10.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; aparatur sipil negara; dan karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang:</i>		
	Surat pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai menteri dan/atau pejabat setingkat menteri:</i>		
	1. Surat persetujuan pencalonan dari Presiden; dan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	2. Surat izin cuti dari Presiden.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai</i>		

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	<i>gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota:</i>		
	Surat permintaan izin	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

E. Pemeriksaan Kesehatan

1. Dalam hal bakal Pasangan Calon telah mendapat tanda penerimaan, KPU memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (MODEL PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.PPWP-KPU) dan Tanda Terima Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (MODEL TANDA.TERIMA.PENGANTAR.PPWP-KPU) ke rumah sakit yang telah ditunjuk KPU.
2. Bakal Pasangan Calon mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
3. Tim pemeriksa dan kepala rumah sakit menyampaikan resume medis dan surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika kepada KPU.
4. Ketentuan mengenai formulir Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (MODEL PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
5. Ketentuan mengenai formulir Tanda Terima Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (MODEL TANDA.TERIMA.PENGANTAR.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

F. Status Pendaftaran

1. Diterima
  - a. Setelah menerima surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai

Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika bakal Pasangan Calon dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan, KPU memberikan Lampiran II Tanda Penerimaan (MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) dan Berita Acara Penerimaan (MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) kepada bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung.

- b. Formulir tersebut dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon; dan
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU.
- c. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Penerimaan (MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

2. Dikembalikan

- a. Dalam hal salah satu atau lebih dokumen:
  - 1) persyaratan pencalonan tidak lengkap dan/atau benar; dan/atau
  - 2) persyaratan calon tidak lengkap, pendaftaran bakal Pasangan Calon dinyatakan dikembalikan.
- b. KPU mengembalikan seluruh dokumen naskah asli kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta memberikan Tanda Pengembalian (MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU).
- c. Formulir dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon; dan
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU.
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Bakal Pasangan Calon, yang pendaratarannya dinyatakan dikembalikan dan telah menerima Berita Acara Pengembalian Dokumen, dapat melengkapi dokumen dan mendaftar kembali pada masa pendaftaran.
- d. Ketentuan mengenai formulir Tanda Pengembalian (MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) sebagaimana

dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

3. Ditolak

- a. KPU menolak pendaftaran bakal Pasangan Calon apabila:
  - 1) pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau
  - 2) pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Tanda Penolakan (MODEL PENOLAKAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU).
- c. Formulir dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon; dan
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU.
- d. Ketentuan mengenai formulir Tanda Penolakan (MODEL PENOLAKAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

G. Rekapitulasi Pendaftaran

1. KPU menyusun rekapitulasi pendaftaran dalam Berita Acara Penerimaan Pendaftaran/Pengusulan Penggantian/Perpanjangan Pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) setelah selesai pendaftaran.
2. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Penerimaan Pendaftaran/Pengusulan Penggantian/Perpanjangan Pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

**BAB V**  
**VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN**

**A. Verifikasi Dokumen Persyaratan**

1. KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan terhadap dokumen bakal Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima Lampiran II Tanda Penerimaan (MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU).
2. Tim verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat calon dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.
3. Bukti kelulusan sekolah menengah atas dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi

Tabel 9. Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL B.PERNYATAAN.CALON-PPWP)		
	a. Indikator Kelengkapan		
	1) dokumen asli bentuk asli 2) dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat data identitas bakal calon. 3) memuat nama partai politik pengusul 4) diisi dengan lengkap 5) formulir sesuai dengan <i>template</i> Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 6) Nama sesuai dengan KTP-el 7) Gelar sesuai dengan ijazah yang memenuhi syarat 8) ditandatangani bakal calon di atas meterai 9) formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
2.	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP)		
	a. Indikator Kelengkapan		
	1) dokumen asli bentuk asli 2) dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat data identitas bakal calon. 3) diisi dengan lengkap 4) formulir sesuai dengan <i>template</i> Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 5) Nama sesuai dengan KTP-el 6) ditandatangani bakal calon di atas	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<p>meterai</p> <p>7) ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap.</p> <p>8) formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli</p>		
3.	KTP-el bakal calon		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) berisi identitas bakal calon</p> <p>3) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat penetapan Pasangan Calon, berdasarkan tanggal lahir yang tercantum atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah</p> <p>4) status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan</p> <p>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
4.	Akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal calon		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan lahir bakal calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia 4) merupakan dokumen yang sah 5) dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
5.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan catatan kepolisian terkait bakal calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
6.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas. 2) memuat keterangan terkait bakal	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<p>calon.</p> <p>3) menerangkan penyampaian laporan harta kekayaan.</p> <p>4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah.</p>		
7.	Surat keterangan sedang pailit		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait bakal calon</p> <p>3) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon</p> <p>4) menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait bakal calon</p> <p>3) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<p>domisili bakal Pasangan Calon</p> <p>4) menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama bakal calon, NIK, dan TPS tempat terdaftar sebagai pemilih</p> <p>3) diterbitkan oleh ketua panitia pemungutan suara atau KPU Kabupaten/Kota</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
10.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait nomor pokok wajib pajak bakal calon</p> <p>3) merupakan dokumen yang sah</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
11.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait bakal calon 3) merupakan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak 4) merupakan dokumen yang sah	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait bakal calon 3) merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak 4) diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	5) merupakan dokumen yang sah		
13.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait bakal calon 3) memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara 4) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili bakal Pasangan Calon 5) merupakan dokumen yang sah 6) menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
14.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan	Benar atau	Benar atau

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<p>terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat</p> <p>3) berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain</p> <p>4) merupakan dokumen milik bakal calon</p> <p>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>6) dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah</p> <p>7) merupakan dokumen yang sah</p>	Belum Benar	Tidak Benar
15.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Calon		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait bakal calon</p> <p>3) memuat keterangan mengenai keterangan kewarganegaraan bakal Calon</p> <p>4) memuat keterangan bakal Calon sebagai warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<p>kehendaknya sendiri.</p> <p>5) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
16.	Pas foto diri terbaru		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan foto diri bakal calon</p> <p>3) merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon</p> <p>4) memperhatikan norma kesopanan</p> <p>5) tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>6) belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pemilihan sebelumnya</p> <p>7) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 berformat .jpeg, .jpg, atau .png dengan minimal ukuran 5 Megabyte</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
17.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi		
	a. Indikator Kelengkapan		

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Belum Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan ringkasan nilai kekayaan bakal calon hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi 3) merupakan dokumen yang sah	Benar atau Belum Benar (Jika ada)	Benar atau Belum Benar (Jika ada)
18.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Belum Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat pernyataan bersedia dipublikasikan nilai kekayaannya 3) ditandatangani di atas meterai oleh bakal calon 4) merupakan dokumen yang sah	Benar atau Belum Benar (Jika ada)	Benar atau Belum Benar (Jika ada)
19.	Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	X
b.	Indikator Kebenaran		
	1) merupakan dokumen yang sah dari rumah sakit pemerintah	Benar atau Belum Benar	X

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<p>2) merupakan hasil pemeriksaan bakal calon</p> <p>3) menyatakan bakal calon sehat jasmani</p> <p>4) menyatakan bakal calon sehat rohani menyatakan bakal calon tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika;</p>		
20.	Surat Keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	X
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) merupakan dokumen yang sah</p> <p>2) merupakan hasil pemeriksaan bakal calon</p> <p>3) menyatakan bakal calon sehat jasmani</p> <p>4) menyatakan bakal calon sehat rohani</p> <p>5) menyatakan bakal calon tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika</p> <p>6) menyatakan bakal calon mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika</p>	Benar atau Belum Benar	X
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon:</i>		
	Surat pernyataan		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon 3) ditandatangani di atas meterai	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama bakal calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama bakal calon		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi keputusan terkait perubahan nama bakal calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
3.	<i>Dalam hal bakal calon memiliki suami/istri:</i>		
	KTP-el suami/istri bakal calon		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi identitas suami/istri bakal calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
	Akta kelahiran Warga Negara Indonesia suami/istri bakal Calon		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan lahir suami/istri bakal calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia 4) merupakan dokumen yang sah 5) dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan suami/istri bakal Calon		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait suami/istri bakal calon 3) memuat keterangan mengenai	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<p>keterangan kewarganegaraan suami/istri bakal Calon</p> <p>4) memuat keterangan suami/istri bakal calon sebagai warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.</p> <p>5) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
4.	<i>Dalam hal suami/istri bakal calon melakukan perubahan nama:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama suami/istri bakal calon		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) berisi keputusan terkait perubahan nama bakal calon</p> <p>3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
5.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari sekolah; atau		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan bakal calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan bakal calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
	Surat pernyataan bakal calon		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat pernyataan milik bakal calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan bakal calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	tercantum pada KTP-el 5) ditandatangani bakal calon di atas meterai 6) dibuat oleh bakal calon yang bersangkutan di atas meterai 7) merupakan dokumen yang sah		
6.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen terkait bakal calon 3) memuat informasi penyetaraan ijazah bakal calon 4) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama 5) merupakan dokumen yang sah 6) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
7.	<i>Bakal calon anggota yang mencantumkan gelar akademik:</i>		

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi		
	a. Indikator Kelengkapan	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	Dokumen asli bentuk elektronik		
	b. Indikator Kebenaran	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan ijazah milik bakal calon 3) berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi 4) memuat informasi kelulusan bakal calon dari perguruan tinggi yang sah 5) memuat informasi gelar yang diberikan 6) memuat informasi gelar dan tingkat pendidikan sesuai dengan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran 7) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 8) dilegalisisasi oleh lembaga yang berwenang 9) merupakan dokumen yang sah		
8.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) merupakan surat keterangan mengenai bakal calon</li> <li>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan bakal calon terhadap ijazah</li> <li>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el</li> <li>5) ditandatangani bakal calon di atas meterai</li> <li>6) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</li> <li>7) merupakan dokumen yang sah</li> </ul>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
	Surat pernyataan bakal calon		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) merupakan surat pernyataan milik bakal calon</li> <li>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan bakal calon terhadap ijazah</li> <li>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah</li> </ul>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<p>merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-e1</p> <p>5) ditandatangani bakal calon di atas meterai</p> <p>6) dibuat oleh bakal calon yang bersangkutan di atas meterai</p> <p>7) merupakan dokumen yang sah</p>		
9.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan dokumen terkait bakal calon</p> <p>3) memuat informasi penyetaraan ijazah bakal calon</p> <p>4) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
10.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai anggota Tentara</i>		

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
	<i>Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; aparatur sipil negara; dan karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;</i>		
	Surat pengunduran diri		
a.	Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri bakal calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhi meterai	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
11.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai menteri dan/atau pejabat setingkat menteri:</i>		
	Surat persetujuan pencalonan dari Presiden; dan		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi persetujuan pencalonan bakal calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah.	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
	Surat izin cuti dari Presiden		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada
	b. Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pemberian izin bakal calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah.	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar
12.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota:</i>		
	Surat permintaan izin		
	a. Indikator Kelengkapan		
	Dokumen asli bentuk elektronik	Ada atau Belum Ada	Ada atau Tidak Ada

No	Jenis Dokumen Indikator Verifikasi	Hasil Verifikasi	
		Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan
b.	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait permintaan izin bakal calon dengan jelas 3) ditujukan kepada Presiden 4) ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuh meterai	Benar atau Belum Benar	Benar atau Tidak Benar

B. Status Verifikasi Dokumen Persyaratan

1. KPU menuangkan hasil verifikasi dokumen persyaratan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERIFIKASI.PPWP-KPU.
2. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan bakal Pasangan Calon dinyatakan lengkap dan benar, kesimpulan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat.
3. Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kesehatan pada dokumen Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada Tabel 9 Nomor 19 dengan Surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada Tabel 9 Nomor 20, maka hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh KPU.
4. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan bakal Pasangan Calon dinyatakan lengkap dan/atau belum benar, kesimpulan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
5. KPU menyampaikan secara tertulis berita acara kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta

Pemilu yang bergabung dan bakal Pasangan Calon pada Hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

6. Penyampaian berita acara dapat dilakukan melalui Silon.
7. Dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dapat melakukan perbaikan.
8. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil verifikasi dokumen persyaratan (MODEL BA.VERIFIKASI.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

C. Perbaikan Dokumen

1. Dalam hal dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon belum lengkap dan/atau benar, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi dokumen persyaratan dari KPU.
2. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon, hanya terhadap jenis dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau benar.

D. Penyerahan Hasil Perbaikan

1. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada Hari keempat sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi.
2. Setelah menerima dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon, KPU memberikan Tanda Penerimaan Dokumen Perbaikan (MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.PPWP-KPU) kepada bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung.

3. Formulir tersebut dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
    - a. 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon; dan
    - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU.
  4. Ketentuan mengenai formulir Tanda Penerimaan Dokumen Perbaikan (MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- E. Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen
1. KPU melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan terhitung sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  2. Ketentuan mengenai verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen hasil perbaikan bakal Pasangan Calon hanya terhadap jenis dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau benar
- F. Klarifikasi
1. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau instansi yang berwenang.
  2. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen hasil perbaikan persyaratan bakal Pasangan Calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau instansi yang berwenang.
  3. Dalam hal bakal calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden tidak menyerahkan dokumen penyetaraan ijazah, KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama.
  4. Hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama dapat dituangkan di dalam surat keterangan atau berita acara.
- G. Status Verifikasi
1. KPU menuangkan hasil verifikasi dokumen hasil perbaikan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERIFIKASI.PERBAIKAN.PPWP-KPU.

2. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan bakal Pasangan Calon hasil perbaikan dinyatakan lengkap dan benar, kesimpulan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat.
3. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan bakal Pasangan Calon hasil perbaikan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, kesimpulan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. KPU menyampaikan secara tertulis berita acara hasil verifikasi dokumen hasil perbaikan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada Hari ketiga sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon.
5. Penyampaian berita acara dapat dilakukan melalui Silon.
6. Dalam hal hasil verifikasi dokumen hasil perbaikan, bakal Pasangan Calon atau bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan pengusulan penggantian bakal Pasangan Calon atau bakal calon.
7. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil verifikasi perbaikan (MODEL BA.VERIFIKASI.PERBAIKAN.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

**BAB VI**  
**PENGUSULAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON**

1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen hasil perbaikan bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU meminta kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti.
2. Penyampaian permintaan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul, dalam bentuk Surat Permintaan Pengganti (MODEL SURAT.PERMINTAAN.PPWP-KPU) dan berita acara hasil verifikasi dokumen perbaikan.
3. Pengusulan bakal Pasangan Calon pengganti dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
4. Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf E berlaku mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon pengganti.
5. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) Hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon pengganti.
6. Ketentuan mengenai verifikasi bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi bakal Pasangan Calon pengganti.
7. KPU menuangkan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon pengganti ke dalam berita acara hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon pengganti.
8. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada Hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon pengganti.
9. Dalam hal persyaratan bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal Pasangan Calon pengganti.

10. Ketentuan mengenai formulir Surat Permintaan Pengganti (MODEL SURAT.PERMINTAAN.PENGGANTI.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## BAB VII

### PENETAPAN PASANGAN CALON

#### A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU menetapkan dalam rapat pleno tertutup nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pemenuhan syarat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan kesimpulan hasil verifikasi.
3. KPU menuangkan hasil rapat pleno tertutup ke dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon (MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.PPWP-KPU).
4. Pasangan Calon yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan KPU.
5. KPU mengumumkan penetapan Pasangan Calon melalui:
  - a. laman KPU; dan/atau
  - b. media sosial KPU.
6. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Penetapan Pasangan Calon (MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

#### B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU mengundang bakal Pasangan Calon yang telah ditetapkan untuk mengikuti pengundian nomor urut.
2. KPU melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka, 1 (satu) Hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon.
3. Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon.
4. Selain dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dapat dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung mengusulkan Pasangan Calon.
5. Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2”, “3” dan seterusnya.

6. Nomor urut Pasangan Calon dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan ditetapkan dengan Keputusan KPU.
7. Penetapan nomor urut Pasangan Calon digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
8. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.
9. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dapat mencermati data di dalam rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.
10. KPU mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik.
11. Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik, KPU mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui:
  - a. laman KPU; dan/atau
  - b. media sosial KPU.
12. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Penetapan Nomor Urut (MODEL BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.PPWP-KPU) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

**BAB VIII**  
**PERPANJANGAN PENDAFTARAN**

1. KPU melakukan perpanjangan pendaftaran, apabila setelah penetapan Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
2. Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebanyak  $2 \times 7$  (dua kali tujuh) Hari.
3. KPU melakukan perpanjangan pendaftaran kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 2 selama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
4. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya perpanjangan pendaftaran kesatu.
5. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran kedua tidak terdapat pendaftaran bakal Pasangan Calon lain, pemilihan tetap dilanjutkan dengan satu pasangan calon.

## BAB IX

### PUBLIKASI

#### A. Data dan Dokumen

Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun informasi yang dipublikasikan oleh KPU merupakan data pribadi calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak termasuk dokumen pribadi. Rincian data dan dokumen yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Publikasi Data dan Dokumen

No	Data dan dokumen yang dipublikasikan	Data dan dokumen tidak dipublikasikan
1.	<p>Persyaratan Pencalonan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul</li><li>2. Penggunaan Suara Sah atau Kursi</li><li>3. Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon</li><li>4. Hasil Pindai Dokumen Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon</li></ol>	Hasil pindai dokumen selain Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon
2.	<p>Persyaratan Calon</p> <p><i>Profil</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama lengkap</li><li>2. Gelar</li><li>3. Jenis Kelamin</li><li>4. Tempat lahir</li><li>5. Tanggal lahir</li><li>6. Usia</li><li>7. Agama</li><li>8. Alamat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi</li><li>9. Status Perkawinan</li><li>10. Nama Istri/Suami</li></ol>	<p>Hasil pindai dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. NIK calon</li><li>2. NIK suami/istri</li><li>3. nomor telepon</li><li>4. alamat lengkap</li></ol>

No	Data dan dokumen yang dipublikasikan	Data dan dokumen tidak dipublikasikan
	11. Jumlah anak 12. Pendidikan terakhir 13. Pekerjaan	
	<i>Riwayat pendidikan</i> 1. Jenjang Pendidikan 2. Nama Institusi 3. Tahun Mulai 4. Tahun Selesai 5. Gelar	
	<i>Riwayat Kursus Diklat</i> Nama kursus/diklat 1. Lembaga Penyelenggara 2. Lamanya Kursus/Diklat 3. Tahun Mulai 4. Tahun Selesai	Nomor sertifikat
	<i>Riwayat Organisasi</i> 1. Nama Organisasi 2. Jabatan 3. Tahun Mulai 4. Tahun Selesai	
	<i>Riwayat Pekerjaan</i> 1. Nama Perusahaan/ Lembaga 2. Jabatan 3. Tahun Mulai 4. Tahun Selesai	
	<i>Tanda Penghargaan</i> 1. Nama Penghargaan 2. Lembaga Pemberi Penghargaan 3. Tahun	Nomor sertifikat
	<i>Publikasi</i> 1. Judul 2. Penerbit 3. Tahun Terbit	
	Motivasi Pencalonan	
	Target/Sasaran	

No	Data dan dokumen yang dipublikasikan	Data dan dokumen tidak dipublikasikan
	<i>Informasi Disabilitas</i> 1. Ya/Tidak 2. Keterangan Jenis Disabilitas	

B. Ringkasan Nilai Kekayaan

1. Setelah menerima ringkasan nilai kekayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, bakal calon menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud kepada KPU.
2. Penyerahan dokumen disertai dengan Surat Pernyataan Bersedia Publikasi Ringkasan Nilai Kekayaannya dengan menggunakan formulir (MODEL PERNYATAAN.PUBLIKASI.NILAI.KEKAYAAN.PPWP).
3. Ketentuan mengenai formulir Surat Pernyataan Bersedia Publikasi Ringkasan Nilai Kekayaan (MODEL PERNYATAAN.PUBLIKASI.NILAI.KEKAYAAN.PPWP) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB X  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1378 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN  
PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

FORMULIR PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

No	Nama Formulir
1.	MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.PPWP
2.	MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.PPWP-KPU
3.	MODEL BA.AKSES.SILON.PPWP-KPU
4.	MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU
5.	MODEL PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.PPWP-KPU
6.	MODEL TANDA.TERIMA.PENGANTAR.PPWP-KPU
7.	MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU
8.	MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU
9.	MODEL PENOLAKAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU
10.	MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.PPWP-KPU
11.	MODEL BA.VERIFIKASI.PPWP-KPU
12.	MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.PPWP-KPU
13.	MODEL BA.VERIFIKASI.PERBAIKAN.PPWP-KPU
14.	MODEL SURAT.PERMINTAAN.PENGGANTI.PPWP-KPU
15.	MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.PPWP-KPU
16.	MODEL BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.PPWP-KPU
17.	MODEL PERNYATAAN.PUBLIKASI.NILAI.KEKAYAAN.PPWP

1. MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.PPWP

**MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.PPWP**

....., .....

Nomor : .....

Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon  
Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di -

Jakarta

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....

NIK : .....

Pekerjaan : .....

Partai Politik : .....

Jabatan : .....

Nomor Telp./HP : .....

2. Nama : .....

NIK : .....

Pekerjaan : .....

Partai Politik : .....

Jabatan : .....

Nomor Telp./HP : .....

3. Nama : .....

NIK : .....

Pekerjaan : .....

Partai Politik : .....

Jabatan : .....

Nomor Telp./HP : .....

dst.

merupakan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul atas bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Presiden: .....
2. Bakal Calon Wakil Presiden: .....

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Presiden dan Wakil Presiden dengan akun utama:

Alamat Surat Elektronik : .....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Partai .....

Ketua Umum  
atau sebutan lain\*),

Sekretaris Jenderal  
atau sebutan lain\*),

( ..... ) ( ..... )

Partai .....

Ketua Umum  
atau sebutan lain\*),

Sekretaris Jenderal  
atau sebutan lain\*),

( ..... ) ( ..... )

2. MODEL PEMBUKAAN AKSES SILON PPWP-KPU

MODEL PEMBUKAAN AKSES SILON PPWP-KPU



TANDA PEMBUKAAN AKSES SILON

BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

---

---

Berdasarkan surat permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU telah melakukan pembukaan akses Silon bagi:

Nama Bakal Pasangan Calon:

Calon Presiden : .....

Calon Wakil Presiden : .....

Partai Politik Pengusul:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

Alamat Surat Elektronik : .....

Tanggal Pembukaan : .....

Bakal Calon dapat melakukan aktivasi akun Silon melalui tautan yang dikirimkan melalui surat elektronik.

....., .....

Admin Silon KPU,

.....

3. MODEL BA.AKSES.SILON.PPWP-KPU

MODEL BA.AKSES.SILON.PPWP-KPU

[KOP NASKAH DINAS – GARUDA EMAS]

BERITA ACARA

NOMOR .....

TENTANG

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun.... bertempat di Jakarta, KPU telah melakukan rekapitulasi pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul yang telah menyampaikan surat permohonan pembukaan akses Silon. Adapun jumlah akses Silon yang telah dibuka yaitu sebanyak ... (...) akun.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

LAMPIRAN MODEL BA.AKSES.SILON.PPWP-KPU

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Bakal Calon Presiden	Nama Bakal Calon Wakil Presiden	Tanggal Permohonan	Tanggal Pembukaan Akses
1.					
2.					
3.	dst				

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : ..... .....
2. Anggota : ..... .....
3. Anggota : ..... .....
4. Anggota : ..... .....
5. Anggota : ..... .....
6. Anggota : ..... .....
7. Anggota : ..... .....

#### 4. MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

#### MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

#### TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN\*) BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ..... tahun ....., KPU telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama:

1. Bakal Calon Presiden : .....
2. Bakal Calon Wakil Presiden : .....

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019. Adapun rincian perolehan kursi/suara sah nasional\*) Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) meliputi:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Sebelumnya	Kursi/Suara Sah*)
1.		
2.		
dst.		
Jumlah		

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari:

1. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana tertuang dalam Lampiran I; dan
2. pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon terkait hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

LAMPIRAN I MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

DOKUMEN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN \*)  
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Identitas Bakal Calon Presiden

Nama :

NIK :

Jenis kelamin :

Alamat :

Identitas Bakal Calon Wakil Presiden

Nama :

NIK :

Jenis kelamin :

Alamat :

B. Partai Politik Pengusul

No	Partai Politik	Ketua Umum atau sebutan lain*)	Sekretaris Jenderal atau sebutan lain *)	Nomor Surat Keputusan tentang Kepengurusan
1.				
2.				
3	dst..			

C. Waktu Pendaftaran/Pengusulan Penggantian/Perpanjangan Pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon

hari : ...

tanggal : ...

pukul : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN

No	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
1.	Surat Pencalonan (Model B.PENCALONAN-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat pilihan perolehan kursi/suara sah	Benar atau Tidak Benar
		d.	memuat nama partai politik dan jumlah kursi/suara sah yang sah	Benar atau Tidak Benar
		e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		f.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar

		h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
2. Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (MODEL KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan		
	a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada	
	b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada	
	2.	Indikator Kebenaran		
	a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar	
	b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar	
	c.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar	
	d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar	
	e.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar	
	f.	nama pimpinan partai politik sesuai surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar	

		g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap ditandatangani dan bermeterai cukup	Benar atau Tidak Benar
		h.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
3.	Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon (Model B.KESEPAKATAN.PARPOL.PASL ON-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama bakal Pasangan calon dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
		d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		e.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		f.	Nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar

		g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani bakal pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
4.	Naskah Visi, Misi, dan Program	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar
		c.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
5.	Surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	

	Peserta Pemilu (Model B.REKOMENDASI-PPWP)	a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama partai politik	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama dan identitas bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		d.	memuat rekomendasi dan jaminan partai politik	Benar atau Tidak Benar
		e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		f.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
6.	Surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon (Model B.VISI.MISI-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	

	a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
	b.	memuat nama partai politik	Benar atau Tidak Benar
	c.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
	d.	memuat pernyataan bahwa naskah visi, misi, dan program dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Benar atau Tidak Benar
	e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
	f.	formulir sesuai dengan template dalam ketentuan	Benar atau Tidak Benar

		g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar

E. KESIMPULAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

F. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	KTP-el bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
4.	Akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	Surat keterangan sedang pailit	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	Pas foto diri terbaru	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
17.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
19.	Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon:</i>		
	Surat pernyataan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama bakal calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal bakal calon memiliki suami/istri:</i>		
	a. KTP-el suami/istri bakal calon;	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Akta kelahiran Warga Negara Indonesia suami/istri bakal Calon; dan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan suami/istri bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal suami/istri bakal calon melakukan perubahan nama:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama suami/istri bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	b. Surat pernyataan bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Bakal calon anggota yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP- el:</i>		
	a. Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat pernyataan bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; aparatur sipil negara; dan karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil</i>		

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	<i>ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang:</i>		
	Surat pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai menteri dan/ atau pejabat setingkat menteri:</i>		
	a. Surat persetujuan pencalonan dari Presiden; dan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat izin cuti dari Presiden	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota:</i>		
	Surat permintaan izin	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

G. KELENGKAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

LENGKAP DAN DAPAT DIBERIKAN SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

LAMPIRAN II MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN\*)  
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Identitas Bakal Calon Presiden

Nama :

NIK :

Jenis kelamin :

Alamat :

Identitas Bakal Calon Wakil Presiden

Nama :

NIK :

Jenis kelamin :

Alamat :

B. Partai Pengusul

No	Partai Politik	Ketua Umum atau sebutan lain*)	Sekretaris Jenderal atau sebutan lain *)	Nomor Surat Keputusan tentang Kepengurusan
1.				
2.				
3	dst..			

C. Waktu Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon\*):

hari : ...

tanggal : ...

tempat : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
1.	Surat Keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

E. KELENGKAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON  
LENGKAP

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

5. MODEL PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.PPWP-KPU  
[KOP NASKAH DINAS – GARUDA EMAS]

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : -  
Perihal : Pengantar Pemeriksaan Kesehatan  
Bakal Pasangan Calon Presiden  
dan Wakil Presiden

Jakarta,

Yth. Direktur/Kepala Rumah Sakit ...

di-

Tempat

Dalam rangka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, disampaikan pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama:

1. Bakal Calon Presiden :
2. Bakal Calon Wakil Presiden :

yang diusulkan oleh Partai Politik ...../Gabungan Partai Politik\*)

Peserta Pemilu sebagai berikut:

1. Partai.....;
2. Partai.....; dan
3. Partai.....

Adapun pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pada:

hari, tanggal :  
waktu :  
tempat :

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

.....

6. MODEL TANDA.TERIMA.PENGANTAR.PPWP-KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**TANDA TERIMA**

Telah Terima dari :  
Nomor Naskah Dinas :  
Tanggal Naskah Dinas :  
Perihal : Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal pasangan Calon  
Presiden dan Wakil Presiden  
Nama Bakal :  
Pasangan Calon

Jakarta,

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....) (.....)

7. MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

**MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU**

[KOP NASKAH DINAS-GARUDA EMAS]

BERITA ACARA

NOMOR .....

TENTANG

PENERIMAAN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN  
PENDAFTARAN\*)

BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di Jakarta, KPU telah menerima pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama:

1. Bakal Calon Presiden : .....
2. Bakal Calon Wakil Presiden : .....

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019. Adapun rincian perolehan kursi/suara sah nasional\*) Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) meliputi:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Sebelumnya	Kursi/Suara Sah*)
1.		
2.		
dst.		
Jumlah		

Dalam pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan
2. memastikan kelengkapan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) dinyatakan DITERIMA.

Adapun hasil pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- |            |   |       |       |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua   | : | ..... | ..... |
| 2. Anggota | : | ..... | ..... |
| 3. Anggota | : | ..... | ..... |
| 4. Anggota | : | ..... | ..... |
| 5. Anggota | : | ..... | ..... |
| 6. Anggota | : | ..... | ..... |
| 7. Anggota | : | ..... | ..... |

## 8. MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

### MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

#### TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN\*) BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga, KPU telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama:

1. Bakal Calon Presiden : .....
2. Bakal Calon Wakil Presiden : .....

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019. Adapun rincian perolehan kursi/suara sah nasional\*) Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) meliputi:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Sebelumnya	Kursi/Suara Sah*)
1.		
2.		
dst.		
Jumlah		

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dinyatakan DIKEMBALIKAN.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

LAMPIRAN MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

DOKUMEN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN \*)  
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Identitas Bakal Calon Presiden

Nama :

NIK :

Jenis kelamin :

Alamat :

Identitas Bakal Calon Wakil Presiden

Nama :

NIK :

Jenis kelamin :

Alamat :

B. Partai Politik Pengusul

No	Partai Politik	Ketua Umum atau sebutan lain*)	Sekretaris Jenderal atau sebutan lain *)	Nomor Surat Keputusan tentang Kepengurusan
1.				
2.				
3	dst..			

C. Waktu Pendaftaran/Pengusulan Penggantian/Perpanjangan Pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon

hari : ...

tanggal : ...

pukul : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN

No	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
1.	Surat Pencalonan (Model B.PENCALONAN-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar

		b.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat pilihan perolehan kursi/suara sah	Benar atau Tidak Benar
		d.	memuat nama partai politik dan jumlah kursi/suara sah yang sah	Benar atau Tidak Benar
		e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		f.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
2.	Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (MODEL KESEPAKATAN.ANTAR.PARPO L-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar

		b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		e.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		f.	nama pimpinan partai politik sesuai surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap ditandatangani dan bermeterai cukup	Benar atau Tidak Benar
		h.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
3.	Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon (Model B.KESEPAKATAN.PARPOL.PAS LON-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar

		c.	memuat nama bakal Pasangan calon dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
		d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		e.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		f.	Nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani bakal pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
4. Naskah Visi, Misi, dan Program	1. Indikator Kelengkapan	a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
	2. Indikator Kebenaran	b.	memuat visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar

		c.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
5. Surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (Model B.REKOMENDASI-PPWP)		1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama partai politik	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama dan identitas bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		d.	memuat rekomendasi dan jaminan partai politik	Benar atau Tidak Benar
		e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		f.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar

		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
6. Surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon (Model B.VISI.MISI-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan		
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
	2.	b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		Indikator Kebenaran		
	a.		dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama partai politik	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
	d.		memuat pernyataan bahwa naskah visi, misi, dan program dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Benar atau Tidak Benar

		sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
	e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
	f.	formulir sesuai dengan template dalam ketentuan	Benar atau Tidak Benar
	g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
	h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar

E. KESIMPULAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN  
MEMENUHI SYARAT PENCALONAN/TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN\*)

F. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Daftar Riwayat Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	(MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>		
3.	KTP-el bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	Surat keterangan sedang pailit	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	Pas foto diri terbaru	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
19.	Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon:		

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	Surat pernyataan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama bakal calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal bakal calon memiliki suami/istri:</i>		
	d. KTP-el suami/istri bakal calon;	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	e. Akta kelahiran Warga Negara Indonesia suami/istri bakal Calon; dan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	f. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan suami/istri bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal suami/istri bakal calon melakukan perubahan nama:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama suami/istri bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	c. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. Surat pernyataan bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Bakal calon anggota yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	c. Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. Surat pernyataan bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; aparatur sipil negara; dan karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Ketua, wakil ketua,</i>		

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	<i>ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang:</i>		
	Surat pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai menteri dan/ atau pejabat setingkat menteri:</i>		
	c. Surat persetujuan pencalonan dari Presiden; dan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. Surat izin cuti dari Presiden	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota:</i>		
	Surat permintaan izin	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

G. KESIMPULAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON  
LENGKAP ATAU TIDAK LENGKAP\*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

## 9. MODEL PENOLAKAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

### MODEL PENOLAKAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

#### TANDA PENOLAKAN

#### PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga, KPU telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama:

1. Bakal Calon Presiden : .....
2. Bakal Calon Wakil Presiden : .....

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019. Adapun rincian perolehan kursi/suara sah nasional\*) Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) meliputi:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Sebelumnya	Kursi/ Suara Sah*)
1.		
2.		
dst.		
Jumlah		

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dinyatakan DITOLAK dengan alasan pendaftaran diajukan oleh gabungan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019/diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon\*).

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN MODEL.PENOLAKAN.PENDAFTARAN.PPWP-KPU**

**DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**A. Identitas Bakal Calon Presiden**

Nama : ...

NIK : ...

Jenis kelamin : ...

Alamat : ...

**Identitas Bakal Calon Wakil Presiden**

Nama : ...

NIK : ...

Jenis kelamin : ...

Alamat : ...

**B. Partai Politik Pengusul**

No	Partai Politik	Ketua Umum atau sebutan lain*)	Sekretaris Jenderal atau sebutan lain *)	Nomor Surat Keputusan tentang Kepengurusan
1.				
2.				
3	dst..			

**C. Waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

hari : ...

tanggal : ...

pukul : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PERSYARATAN PENCALONAN

No	Jenis Pemeriksaan	Indikator Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan
1.	Surat Pencalonan (Model B.PENCALONAN-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat pilihan perolehan kursi/suara sah	Benar atau Tidak Benar
		d.	memuat nama partai politik dan jumlah kursi/suara sah yang sah	Benar atau Tidak Benar
		e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		f.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
2.	Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (MODEL KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar

		d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		e.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		f.	nama pimpinan partai politik sesuai surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap ditandatangani dan bermeterai cukup	Benar atau Tidak Benar
		h.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
3.	Kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon (Model B.KESEPAKATAN.PARPOL.P ASLON-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama partai politik dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama bakal Pasangan calon dan pernyataan kesepakatan	Benar atau Tidak Benar
		d.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		e.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		f.	Nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		g.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani bakal pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
		1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
4.	Naskah Visi, Misi, dan Program			

		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon	Benar atau Tidak Benar
		c.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
5.	Surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (Model B.REKOMENDASI-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar
		b.	memuat nama partai politik	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama dan identitas bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		d.	memuat rekomendasi dan jaminan partai politik	Benar atau Tidak Benar
		e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		f.	formulir sesuai dengan template dalam peraturan	Benar atau Tidak Benar
		g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar
		i.	formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital	Benar atau Tidak Benar
6.	Surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon (Model B.VISI.MISI-PPWP)	1.	Indikator Kelengkapan	
		a.	dokumen asli bentuk fisik	Ada/Tidak Ada
		b.	dokumen asli bentuk digital	Ada/Tidak Ada
		2.	Indikator Kebenaran	
		a.	dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas	Benar atau Tidak Benar

		b.	memuat nama partai politik	Benar atau Tidak Benar
		c.	memuat nama bakal Pasangan calon	Benar atau Tidak Benar
		d.	memuat pernyataan bahwa naskah visi, misi, dan program dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Benar atau Tidak Benar
		e.	diisi dengan lengkap	Benar atau Tidak Benar
		f.	formulir sesuai dengan template dalam ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		g.	nama pimpinan partai politik sesuai dengan surat keputusan yang sesuai dengan ketentuan	Benar atau Tidak Benar
		h.	ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap	Benar atau Tidak Benar

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

10. MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.PPWP-KPU

[KOP NASKAH DINAS-GARUDA EMAS]

BERITA ACARA

NOMOR .....

TENTANG

PENERIMAAN PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN  
PENDAFTARAN\*)

BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun .... bertempat di Jakarta, KPU telah menutup pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku.

Dalam pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan
2. memastikan kelengkapan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon.

Adapun rekapitulasi pendaftaran/pengusulan penggantian/perpanjangan pendaftaran\*) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan diterima dan dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- |            |   |       |       |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua   | : | ..... | ..... |
| 2. Anggota | : | ..... | ..... |
| 3. Anggota | : | ..... | ..... |
| 4. Anggota | : | ..... | ..... |
| 5. Anggota | : | ..... | ..... |
| 6. Anggota | : | ..... | ..... |
| 7. Anggota | : | ..... | ..... |

**LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.PPWP-KPU**

**REKAPITULASI PENDAFTARAN/PENGUSULAN PENGGANTIAN/PERPANJANGAN PENDAFTARAN\*)**

**BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

No	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Bakal Calon Presiden	Nama Bakal Calon Wakil Presiden	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.					
2.					
3.	dst				

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

11. MODEL BA.VERIFIKASI.PPWP-KPU

MODEL BA.VERIFIKASI.PPWP-KPU

[KOP NASKAH DINAS-GARUDA EMAS]

BERITA ACARA

NOMOR .....

TENTANG

VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN

BAKAL PASANGAN CALON/BAKAL PASANGAN CALON PENGGANTI\*) PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di Jakarta, KPU telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon Pengganti\*) Presiden dan Wakil Presiden atas nama:

1. Bakal Calon Presiden : .....
2. Bakal Calon Wakil Presiden : .....

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019. Adapun rincian perolehan kursi/suara sah nasional\*) Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) meliputi:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Sebelumnya	Kursi/Suara Sah*)
1.		
2.		
dst.		
Jumlah		

Dalam verifikasi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir, maka:

- a. dokumen persyaratan Bakal Calon Presiden dinyatakan MEMENUHI SYARAT/BELUM MEMENUHI SYARAT.
- b. dokumen persyaratan Bakal Calon Wakil Presiden dinyatakan MEMENUHI SYARAT/BELUM MEMENUHI SYARAT.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

**LAMPIRAN MODEL BA.VERIFIKASI.PPWP-KPU**

**HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN  
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>		
2.	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>		
3.	KTP-el bakal calon		
4.	Akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia bakal Calon		
5.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia		
6.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
7.	Surat keterangan sedang pailit		
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang		
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih		
10.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon		
11.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi		
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		
13.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri		
14.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat		
15.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Calon		
16.	Pas foto diri terbaru		
17.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi		
18.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya		
19.	Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
20.	Surat Keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika		
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon:</i>		
	Surat pernyataan		
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama bakal calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama bakal calon		
3.	<i>Dalam hal bakal calon memiliki suami/istri:</i>		
	g. KTP-el suami/istri bakal calon;		
	h. Akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia suami/istri bakal Calon; dan		
	i. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan suami/istri bakal Calon		
4.	<i>Dalam hal suami/istri bakal calon melakukan perubahan nama:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama suami/istri bakal calon		
5.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	e. Surat keterangan dari sekolah; atau		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	f. Surat pernyataan bakal calon		
6.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri		
7.	<i>Bakal calon anggota yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi		
8.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	e. Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau		
	f. Surat pernyataan bakal calon		
9.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri		
10.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; aparatur sipil negara; dan karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung,</i>		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	<i>Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang:</i>		
	Surat pengunduran diri		
11.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai menteri dan/atau pejabat setingkat menteri:</i>		
	e. Surat persetujuan pencalonan dari Presiden; dan		
	f. Surat izin cuti dari Presiden		
12.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota:</i>		
	Surat permintaan izin		
<b>C. Verifikasi Persyaratan Calon</b>			
1.	Berumur 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-el dan/atau akta kelahiran		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah		
2.	Mencalonkan diri hanya pada 1 (satu) lembaga perwakilan		

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

## 12. MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.PPWP-KPU

### MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.PPWP-KPU

#### TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga, KPU telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama:

1. Bakal Calon Presiden : .....
2. Bakal Calon Wakil Presiden : .....

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019. Adapun rincian perolehan kursi/suara sah nasional\*) Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) meliputi:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Sebelumnya	Kursi/Suara Sah*)
1.		
2.		
dst.		
Jumlah		

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen perbaikan bakal pasangan calon dinyatakan DITERIMA.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

**LAMPIRAN MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.PPWP-KPU**

**DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**A. Identitas Bakal Calon Presiden**

Nama :  
NIK :  
Jenis kelamin :  
Alamat :

**Identitas Bakal Calon Wakil Presiden**

Nama :  
NIK :  
Jenis kelamin :  
Alamat :

**B. Partai Politik Pengusul**

No	Partai Politik	Ketua Umum atau sebutan lain*)	Sekretaris Jenderal atau sebutan lain *)	Nomor Surat Keputusan tentang Kepengurusan
1.				
2.				
3	dst..			

**C. Waktu Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon**

hari : ...  
tanggal : ...  
pukul : ...

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	KTP-el bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	Surat keterangan sedang pailit	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
16.	Pas foto diri terbaru	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon:</i>		
	Surat pernyataan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama bakal calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal bakal calon memiliki suami/istri:</i>		
	j. KTP-el suami/istri bakal calon;	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	k. Akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia suami/istri bakal Calon; dan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	l. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan suami/istri bakal Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal suami/istri bakal calon melakukan perubahan nama:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama suami/istri bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	g. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	h. Surat pernyataan bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Bakal calon anggota yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	g. Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	h. Surat pernyataan bakal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; aparatur sipil negara; dan karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang:</i>		
	Surat pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai menteri dan/atau pejabat setingkat menteri:</i>		
	g. Surat persetujuan pencalonan dari Presiden; dan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	h. Surat izin cuti dari Presiden	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota:</i>		
	Surat permintaan izin	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

( ..... )

( ..... )

Koordinator Pendaftaran,

( ..... )

13. MODEL BA.VERIFIKASI.PERBAIKAN.PPWP-KPU

**MODEL BA.VERIFIKASI.PERBAIKAN.PPWP-KPU**

[KOP NASKAH DINAS-GARUDA EMAS]

BERITA ACARA  
NOMOR .....  
TENTANG  
VERIFIKASI DOKUMEN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN  
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di Jakarta, KPU telah melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama:

1. Bakal Calon Presiden : .....
2. Bakal Calon Wakil Presiden : .....

yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019. Adapun rincian perolehan kursi/suara sah nasional\*) Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) meliputi:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Sebelumnya	Kursi/Suara Sah*)
1.		
2.		
dst.		
Jumlah		

Dalam verifikasi dokumen hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir, maka:

- a. dokumen persyaratan Bakal Calon Presiden dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT.
- b. dokumen persyaratan Bakal Calon Wakil Presiden dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

**LAMPIRAN MODEL BA.VERIFIKASI.PERBAIKAN.PPWP-KPU**

**HASIL VERIFIKASI DOKUMEN HASIL PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
<b>A. Dokumen Wajib</b>			
1.	Surat Pernyataan Pendaftaran (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>		
2.	Daftar Riwayat Hidup (MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP) <i>Hardcopy dan softcopy</i>		
3.	KTP-el bakal calon		
4.	Akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia bakal Calon		
5.	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia		
6.	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
7.	Surat keterangan sedang pailit		
8.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang		
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih		
10.	Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon		
11.	Tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi		
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		
13.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri		
14.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat		
15.	Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Calon		
16.	Pas foto diri terbaru		
17.	Ringkasan nilai kekayaan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi		
18.	Persetujuan tertulis untuk dipublikasikan nilai kekayaannya		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el bakal calon:</i>		
	Surat pernyataan		
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama bakal calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama bakal calon		
3.	<i>Dalam hal bakal calon memiliki suami/istri:</i>		
	a. KTP-el suami/istri bakal calon;		
	b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia suami/istri bakal Calon; dan		
	c. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan suami/istri bakal Calon		
4.	<i>Dalam hal suami/istri bakal calon melakukan perubahan nama:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama suami/istri bakal calon		
5.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau		
	b. Surat pernyataan bakal calon		
6.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari sekolah di luar negeri:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
7.	<i>Bakal calon anggota yang mencantumkan gelar akademik:</i>  Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi		
8.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>  a. Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau b. Surat pernyataan bakal calon		
9.	<i>Dalam hal bakal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>  Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri Surat mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi di luar negeri		
10.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; aparatur sipil negara; dan karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim adhoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, wakil ketua, dan</i>		

No	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Bakal Calon Presiden	Bakal Calon Wakil Presiden
	<i>anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang:</i>		
	Surat pengunduran diri		
11.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai menteri dan/atau pejabat setingkat menteri:</i>		
	a. Surat persetujuan pencalonan dari Presiden; dan		
	b. Surat izin cuti dari Presiden		
12.	<i>Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota:</i>		
	Surat permintaan izin		
<b>C. Verifikasi Persyaratan Calon</b>			
1.	Berumur 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-el dan/atau akta kelahiran atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah		
2.	Mencalonkan diri hanya pada 1 (satu) lembaga perwakilan		

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

14. MODEL SURAT.PERMINTAAN.PENGGANTI.PPWP-KPU

**MODEL SURAT.PERMINTAAN.PENGGANTI.PPWP-KPU**

[KOP NASKAH DINAS – GARUDA EMAS]

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permintaan Bakal Pasangan Calon  
Presiden dan Wakil Presiden  
Penggantian

Yth. Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*)

di-

Tempat

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan dengan memperhatikan Berita Acara Nomor ..... tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal ..... atau\*) Berita Acara Nomor ..... tentang Verifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal ..... sebagaimana terlampir, yang menyatakan Bakal Calon Presiden dan/atau\*) Wakil Presiden atas nama ..... dan/atau ..... tidak memenuhi syarat, maka disampaikan kepada Partai Politik ...../Gabungan Partai Politik\*) Pengusul sebagai berikut:

1. Partai.....; dan
2. Partai.....;

untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

.....

15. MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.PPWP-KPU

**MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.PPWP-KPU**

[KOP NASKAH DINAS-GARUDA EMAS]

BERITA ACARA

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan memperhatikan:

1. Berita Acara Nomor ..... tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon Pengganti\*) Presiden dan Wakil Presiden tanggal ..... atas nama Bakal Pasangan Calon ..... dan .....; dan/atau
2. Berita Acara Nomor ..... tentang Verifikasi Dokumen Hasil Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal ..... atas nama Bakal Pasangan Calon ..... dan .....  
Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka
  1. Bakal Pasangan Calon ..... dan ..... yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) ..... , ..... , dan ..... dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak ..... kursi/suara sah; dan
  2. Bakal Pasangan Calon ..... dan ..... yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) ..... , ..... , dan ..... dengan menggunakan perolehan kursi/suara sah nasional\*) DPR pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak ..... kursi/suara sah;

dst.

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

16. MODEL BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.PPWP-KPU

MODEL BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.PPWP-KPU

[KOP NASKAH DINAS-GARUDA EMAS]

BERITA ACARA

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan dengan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun ..... tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal .....

Berdasarkan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Presiden	Wakil Presiden	

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

17. MODEL PERNYATAAN.PUBLIKASI.NILAI.KEKAYAAN.PPWP

MODEL PERNYATAAN.PUBLIKASI.NILAI.KEKAYAAN.PPWP

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA PUBLIKASI RINGKASAN NILAI KEKAYAAN  
BAKAL CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN\*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal

lahir/umur : ..... / ..... tahun

- f. Agama : .....
- g. Alamat tempat tinggal : .....

sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden\*) yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*) Peserta Pemilu yaitu:

- 1. Partai .....;
- 2. Partai .....; dan
- 3. Partai .....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dipublikasikan nilai kekayaan di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara hasil verifikasi administratif dari lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli sebagai persyaratan pendaftaran Calon Presiden/Wakil Presiden\*).

....., ..... 2023

Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden\*)

Meterai

.....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna